

SOSIALISASI KESADARAAN MASYARAKAT ATAS KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENERANGAN JALAN DI DESA KERINJING

Ermadiani¹, Tertiarto Wahyudi², Mukhlis³, Abukosim⁴

^{1, 2, 3, 4}Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya

Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 OI/Kode Pos 30662

ermadiani@yahoo.co.id¹, tertiwahyudi@yahoo.co.id², mukhlis.fe@unsri.ac.id³, abukosim@unsri.ac.id⁴

ABSTRAK

Kegiatan yang dilaksanakan di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ini ditujukan untuk penduduk yang tercatat sebagai Wajib Pajak. Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pemungutan PJJ sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman mengenai PJJ sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Implementasi atas Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan bertujuan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah. Tujuan kegiatan ini agar penduduk desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah memahami penerapan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini penduduk desa yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PPJ, pemahaman dan kesadaran pembayaran PPJ, serta memberikan informasi mengenai PPJ untuk penduduk desa di desa Kerinjing.

Kata kunci : Sosialisasi, Kesadaran, Kewajiban, Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Artikel disetujui tanggal: 25-01-2023

Corresponden Author: Ermadiani e-mail: ermadiani@yahoo.co.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.31851/dedikasi.v6i1.9527>

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak dan pendorong pembangunan daerah sekaligus sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi

fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjadi dasar diberlakukannya otonomi masih menggunakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun kebijakan yang baru lebih diarahkan untuk mempercepat tersujudnya kesejahteraan

WAHANA DEDIKASI

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, seperti yang tertuang dalam salah satu konsiderannya (Subarudi & Dwiprabowo, 2019).

Pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, maka daerah juga mempunyai otoritas sendiri dalam menentukan bagaimana kebijakan yang akan diambil dalam sektor perpajakan untuk menunjang pemasukan kas daerah. Maka dari itu, daerah memiliki suatu Badan yang membantu dalam pengelolaan pajaknya yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam penetapan besaran biaya pajak yang akan dikenakan untuk wajib pajak, system perpajakan di Indonesia menggunakan system Self assessment. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu pajak yang dikelola oleh Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial dan memberikan kontribusi positif pada Pajak Daerah khususnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya. Pajak Penerangan Jalan juga merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan nama PPJ

dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. PPJ merupakan pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu PAD yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU (Penerangan Jalan Umum) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumberdaya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Pengertian pungutan dapat dilihat secara etimologis, menurut kamus besar Bahasa Indonesia: pungutan adalah perbuatan. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya

WAHANA DEDIKASI

dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Setiap transaksi pembelian listrik dikenakan PJU. Adapun besaran Pajak Penerangan Jalan diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Ada yang 2%, ada yang 6%, tapi ada maksimal dikenakan 10% sesuai dengan peraturan daerah masih-masing Kabupaten/Kota yang ada.

Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Pajak Penerangan Jalan diatur melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan tujuan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya menambah sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ogan Ilir. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak penerangan jalan dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang taat membayar listrik. Dari Pembayaran tagihan listrik itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan 5 % (Lima persen) dari pembayaran tagihan listrik. Pajak ini juga merupakan penyumbang PAD

terbesar di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk Kabupaten Ogan Ilir. Namun, walaupun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pajak Penerangan Jalan dan manfaatnya terkait Penerangan Jalan Umum.

Tabel 1. Realisasi Penerima Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp 5.600.000.000,00	Rp 5.786.
2017	Rp 5.600.000.000,00	Rp 5.772.
2018	Rp 5.750.000.000,00	Rp 5.798.
2019	Rp 6,000,000,000.00	Rp 6,370,
2020	Rp 7,000,000,000.00	Rp 7,633,

Sumber : BPS Ogan Ilir , 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat pemungutan pajak penerangan jalan yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp 5.600.000.000,00 sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp5.786.841.229,00. Untuk tahun 2016 persentasinya mencapai 103,34%. untuk tahun 2017 pemungutan pajak yang ditargetkan sebesar Rp5.600.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp5.772.368.641,00 untuk tahun 2017 persentasinya mencapai 103,08%. untuk tahun 2018 pemungutan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 5.750.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.798.085.209,00 untuk tahun 2018 persentasinya mencapai 100,84%, untuk tahun 2019 pemungutan pajak

WAHANA DEDIKASI

yang di targetkan sebesar Rp 6,000,000,000.00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 6,370,938,814.00 persentasinya mencapai 106,18%, untuk tahun 2020 pemungutan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 7,000,000,000.00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 7,633,987,920.00 presentasinya mencapai 109,06%.

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yaitu tenaga listrik yang disediakan PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan besaran jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Sedangkan Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan bertujuan pemberian pemahaman kepada para warga akan kewajiban pembayaran tagihan rekening listrik tepat waktu setiap bulan yang di dalamnya terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu bagian penting dari Pajak Daerah yang pada akhirnya akan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas berkaitan dengan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Ogan Ilir khususnya di Desa Kerinjing, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar Pajak Penerangan Jalan.

Adapun tujuan khusus kegiatan pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Penerangan Jalan bagi masyarakat desa antara lain: Persiapan penduduk desa memahami penerapan Pajak Penerangan Jalan. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini penduduk desa yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan dari sisi kualitas penguasaan regulasi terkait pemahaman dan kesadaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi Pajak Penerangan Jalan.

BAHAN & METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi mengenai penerapan Pajak Penerangan Jalan bagi penduduk desa antara lain:

Sosialisasi peraturan perundangan:

- a. Ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

WAHANA DEDIKASI

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- c. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

1. Bimbingan teknis mengenai:

Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis antara lain:

- a. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- b. Cara pembayaran Pajak Penerangan Jalan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- c. Pelaporan Pajak Penerangan Jalan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Adapun materi kegiatan sosialisasi mengenai Pajak Penerangan Jalan bagi masyarakat desa antara lain: Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pembagian Hukum Pajak, Pembagian Jenis Pajak, Tarif Pengenaan Pajak, Peraturan terkait pajak, Setelah itu disajikan materi khusus mengenai PPJ, yaitu: Pengertian Pajak Penerangan Jalan, Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan, Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan, Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Peraturan terkait Pajak Penerangan Jalan

Sosialisasi yang diberikan kepada peserta ini menggunakan metode pembelajaran pedagogi. Metode ini memberikan sosialisasi kepada peserta dimana peserta dianggap sebagai orang dewasa.

Pembicara memberikan sosialisasi dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta. Pembelajaran monolog, merupakan pembelajaran orang dewasa adalah dengan cara memberikan materi satu arah kepada peserta. Peserta memberikan arahan dari narasumber berbagai materi dan arahan teknis pengisian formulir. Pembelajaran monolog dilanjutkan dengan proses dialog. Proses dialog merupakan proses pemberian materi dan arahan kepada peserta dengan cara berdiskusi, bertatap muka dan curah pendapat terhadap kasus dan materi serta berbagai arahan narasumber kepada peserta sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini diusahakan memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada semua penduduk yang tercatat sebagai Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Kerinjing kecamatan Tanjung Raja di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pertama pembukaan dari Kepala Desa Kerinjing yaitu bapak Faisal Kimi. Bapak kepala desa memberikan sambutan dengan pernyataan penerimaan atas kunjungan dosen-dosen Fakultas Ekonomi Unsri untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa Kerinjing. Masyarakat desa Kerinjing menerima dengan penuh rasa syukur untuk dapat memperoleh ilmu dan

WAHANA DEDIKASI

pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bapak kepala desa juga memberikan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan pengabdian dan mengucapkan banyak terima kasih. Kata sambutan mewakili Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang disampaikan oleh Bapak Dian Eka, SE, MSi., yang menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat kunjungan pengabdian kepada masyarakat di desa Kerinjing. Setelah pembukaan adalah doa bersama.



Gambar 1. Sambutan dari Kepala Desa Kerinjing

Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan sepenuhnya dari masyarakat di Desa Kerinjing dengan menyediakan fasilitas tempat pelatihan dan menyambut baik adanya pelatihan ini dan harapan kedepan kegiatan pelatihan ini tetap dapat berlanjut di masa yang akan datang. Faktor pendukung yang lain adalah adanya antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan ini untuk memahami pentingnya Pajak Penerangan Jalan.



Gambar 2. Penyampaian Isi Materi Oleh Pemateri

Pada saat sesi kami adalah menyajikan pemaparan materi mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan kepada para aparat pemerintah desa Desa Kerinjing. Paparan difasilitasi oleh in fokus dan print out power point yang dibagikan kepada para peserta agar dapat memahami materi secara utuh.



Gambar 3. Para Peserta Menyimak Isi Materi



Gambar 4. Para Peserta Menyimak Isi Materi

Pada pelatihan ini, peserta juga diberikan contoh pencatatan dan

WAHANA DEDIKASI

perhitungan Pajak Penerangan Jalan. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara membuat pencatatan keuangan yang benar secara akuntansi. Para peserta dapat mencoba untuk membuat pencatatan keuangan sesuai dengan penghasilan yang mereka terima dari usahanya serta mencoba untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Tim pengabdian memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak.

KESIMPULAN

Peran aparat desa di Desa Kerinjing kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan sangat besar. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para aparat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang Pajak Penerangan Jalan. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian. Perlu adanya pendampingan bagi aparat desa dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan. Terutama berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT) pajak baik SPT masa maupun tahunan.

Untuk pengabdian lebih lanjut, lebih baik jika memberikan penjelasan lebih yang berkaitan dengan bagaimana cara pengisian

Surat pemberitahuan (SPT). SPT itu sendiri ada SPT masa dan ada SPT tahunan. Bagi pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dapat memberikan pendampingan kepada para aparat desa dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan. Para aparat desa dapat mencoba secara mandiri untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak ternilai harganya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis hingga terselesainya jurnal pengabdian ini terutama kepada Kepala Desa Kerinjing beserta Perangkat Desa Kerinjing yang sudah berkenan mengizinkan penulis dan tim untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Kerinjing. Seluruh masyarakat Desa Kerinjing telah berkenan menerima dan mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Fujihana, Y. (2010). Pengaruh Reformasi Pajak Dan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1). *Ekonomi*, 1–25.

WAHANA DEDIKASI

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KITA 2020*.
- Kertopati, P. (2015). Strategi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Rangka Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ). *Perbanas Review*, 1(November), 107–124.
- Mauludiah, O. S. (2015). *Efektivitas Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2009 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/Pj./2005 Tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 27 April 2009*. Jakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (Kesepuluh; A. Sustiwi, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahan, M. P. (2003). *Pajak Penerangan Jalan dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Jakarta.